



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu penetapan pelaku pengadaan barang/jasa oleh Pengguna Anggaran di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa penetapan pelaku pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan lebih detail baik persyaratan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan wewenang, insentif maupun pelayanan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Satuan Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah pejabat pemegang kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
11. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disebut PP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

12. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*E-Procurement*) adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
13. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
16. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
- b. persyaratan;
- c. mekanisme pengangkatan dan pemberhentian;
- d. tugas dan kewenangan;
- e. insentif; dan
- f. pelayanan hukum.

BAB III PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan SKPD terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. PP;
- e. PjPHP/PPHP; dan
- f. Penyelenggara swakelola.

BAB IV PERSYARATAN

Bagian Kesatu Pegguna Anggaran

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Kepala SKPD.

- (2) Dalam hal belum ada pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas sebagai PA oleh Bupati.
- (3) Penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Tugas sebagai PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Khusus untuk Kelurahan, persyaratan untuk ditetapkan sebagai PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Camat di wilayah Kelurahan tersebut.

Bagian Kedua
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pejabat eselon III di lingkungan SKPD bersangkutan.
- (2) Khusus untuk Sekretariat Daerah, persyaratan untuk ditetapkan sebagai KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pejabat eselon IIb di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (3) Khusus untuk Kelurahan, persyaratan untuk ditetapkan sebagai KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pejabat eselon IIIb pada Kecamatan di wilayah Kelurahan tersebut.

Bagian Ketiga
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu:
 - a. memiliki integritas dan disiplin;
 - b. menandatangani Pakta Integritas;
 - c. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK;
 - d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara; dan
 - e. memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan paling rendah golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.

Bagian Keempat
Pejabat Pengadaan

Pasal 7

Untuk ditetapkan sebagai PPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang memiliki Sertifikat

- Kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan;
- b. memiliki integritas dan disiplin; dan
 - c. menandatangani Pakta Integritas.

Bagian Kelima
Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pasal 8

Untuk dapat ditetapkan sebagai PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas dan disiplin;
- b. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
- c. memahami administrasi proses pengadaan barang/jasa; dan
- d. menandatangani Pakta Integritas.

Bagian Keenam
Penyelenggara Swakelola

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
 - a. Tim Persiapan;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Tim Pengawas.
- (2) Personel pada Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola Tipe I merupakan Aparat Sipil Negara di lingkungan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong yang menjadi penanggung jawab anggaran SKPD.
- (3) Personel pada Tim Penyelenggara Swakelola Tipe II:
 - a. Tim Persiapan dan Tim Pengawas merupakan Aparat Sipil Negara di lingkungan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong yang menjadi penanggung jawab anggaran SKPD; dan
 - b. Tim Pelaksana merupakan Aparat Sipil Negara baik dari Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola.
- (4) Personel pada Tim Penyelenggara Swakelola Tipe III:
 - a. Tim Persiapan dan Tim Pengawas merupakan Aparat Sipil Negara di lingkungan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong yang menjadi penanggung jawab anggaran SKPD; dan
 - b. Tim Pelaksana merupakan pengurus/anggota Organisasi Kemasyarakatan pelaksana Swakelola.
- (5) Tim Persiapan dan Tim Pelaksana pada Swakelola Tipe I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari personel yang sama.
- (6) Tim Persiapan dan Tim Pengawas pada Swakelola Tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari personel yang sama.
- (7) Tim Persiapan dan Tim Pengawas pada Swakelola Tipe III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri dari personel yang sama.

BAB V
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengguna Anggaran

Pasal 10

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah penetapan/pengangkatan sebagai Kepala di suatu SKPD.
- (2) Pengangkatan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada saat berakhirnya masa jabatannya sebagai Kepala di SKPD bersangkutan.
- (4) Dalam hal Kepala di suatu SKPD belum definitif, Aparat Sipil Negara yang ditunjuk sebagai pejabat pelaksana tugas di SKPD tersebut dapat ditetapkan sebagai PA dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemberhentian PA yang dijabat oleh pejabat pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pada saat berakhirnya masa jabatannya sebagai pelaksana tugas di SKPD bersangkutan.

Bagian Kedua
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 11

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan PA SKPD berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PA melimpahkan/mendelegasikan sebagian atau keseluruhan kewenangannya kepada KPA yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD selaku PA.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dilimpahkan/didelegasikan oleh PA kepada KPA adalah:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal.
- (4) Pengangkatan KPA di lingkungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) orang, sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja di SKPD bersangkutan.
- (5) Pemberhentian KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada saat berakhirnya masa jabatannya sebagai pejabat eselon III di SKPD bersangkutan atau diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan PA di SKPD bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 12

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan Keputusan PA di SKPD bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparat Sipil Negara di lingkungan SKPD bersangkutan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat struktural dan/atau tugas pokok dan fungsi jabatan struktural lain di SKPD yang sama selama dianggap mampu oleh PA.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa;
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan setiap tahun anggaran maupun tidak terikat tahun anggaran.
- (5) Pengangkatan PPK di lingkungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) orang, sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja di SKPD bersangkutan
- (6) Pemberhentian PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada saat berakhirnya masa jabatannya sebagai pejabat eselon III di SKPD bersangkutan atau diberhentikan oleh PA.
- (7) Dalam hal terjadi pergantian PPK, dilakukan serah terima jabatan kepada pejabat yang baru.
- (8) PPK tidak boleh merangkap sebagai:
 - a. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;
 - b. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama; atau
 - c. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.

Pasal 13

- (1) Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), PA/KPA dapat merangkap sebagai PPK.
- (2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA dengan Keputusan PA;
- (3) Dalam rangka efektifitas kerja PPK, untuk memenuhi yang dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan agar PA mengusulkan penetapan KPA kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan sebagai PPK.
- (4) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK.

Bagian Keempat Pejabat Pengadaan

Pasal 14

- (1) PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan dengan Keputusan PA di SKPD bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian PP sebagaimana pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, PA di suatu SKPD dapat menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Daerah untuk meminta pengelola pengadaan barang/jasa atau pegawai di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai PP oleh PA di SKPD bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan PP di lingkungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) orang, sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja di SKPD bersangkutan
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian PP yang berasal dari Pegawai Bagian Pelayanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat tahun anggaran.
- (6) Pejabat Pengadaan tidak boleh merangkap sebagai:
 - a. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; atau
 - b. PjPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.

Bagian Kelima
Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pasal 15

- (1) PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e ditetapkan dengan Surat Keputusan PA di SKPD bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa/
- (4) PjPHP/PPHP tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

Bagian Keenam
Penyelenggara Swakelola

Pasal 16

- (1) Penetapan/pengangkatan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:
 - a. tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA SKPD pelaksana swakelola;
 - b. tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA penanggungjawab anggaran SKPD pelaksana swakelola serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana swakelola;
 - c. tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PASKPD pelaksana swakelola serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan pelaksana swakelola; atau
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Penyelenggara Swakelola dapat tidak terikat tahun anggaran.

BAB VI
TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Pegguna Anggaran

Pasal 17

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.

Bagian Kedua
Kuasa Pegguna Anggaran

Pasal 18

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Bagian Ketiga

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 19

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, untuk mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Keempat
Pejabat Pengadaan

Pasal 20

- PP dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d memiliki tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian Kelima
Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pasal 21

- (1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bagian Keenam
Penyelenggara Swakelola

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.
- (2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

BAB VII
INSENTIF

Pasal 23

- (1) Insentif pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan SKPD dapat berupa honorarium, penghasilan tambahan, penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan angka kredit.
- (2) Honorarium, penghasilan tambahan dan penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Pengadaan yang berasal dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Perhitungan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAYANAN HUKUM

Pasal 24

- (1) Pelayanan hukum berupa pemberian bantuan hukum sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan terkait pelaksanaan tugas dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada pelaku pengadaan barang/jasa yang mendapat permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugasnya sebagai pelaku pengadaan barang/jasa.
- (3) Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam memberikan pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Advokat.
- (4) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan dalam hal Pelaku Pengadaan tertangkap tangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Persyaratan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, selain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 13 November 2018

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 13 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 41